



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 22/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

**Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018**

- Pemohon** : Jonas Cornelius Lun, S.Pd. dan Adolfina E. Koamesakh,
M.Th., M.Hum.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao,
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2018
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Ditarik
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Jonas Cornelius Lun, S.Pd. dan Adolfina E. Koamesakh, M.Th., M.Hum. adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao sebagai Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018. Pemohon sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 dengan nomor urut 1 bertanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao (Termohon) pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018.

Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018 dan Ketetapan

Mahkamah Konstitusi Nomor 44/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 23 Juli 2018.

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon, Termohon beserta kuasa hukumnya, Pihak Terkait dan Komisi Pemilihan Umum RI. Mahkamah telah menerima Surat Nomor 028/S.Pencab-PBP/VII/2018 perihal pencabutan permohonan Nomor 25/1/PAN.MK/2018 dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 16 Juli 2018 dari kuasa hukum Pemohon, maka Pemohon menarik permohonannya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) PMK 5/2017 yang menyatakan, "*Pemohon dapat mengajukan Permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lambat pada sidang terakhir;*" dan "*Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam BRPK, Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian berkas Permohonan;*" serta "*Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali;*".

Terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Mahkamah menetapkan untuk mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, Permohonan Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 ditarik kembali sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018. Oleh karenanya, Mahkamah memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.